

Syarifatul: Tidak Boleh Asal Jadi



Sumber gambar: Tribun Kaltim

Kamis, 09/01/2025

SALAH satu anggota dewan, Syarifatul Sya'diah yang turut memberikan masukan. Selain untuk pihak kontraktor Syarifatul juga menekankan kepada PUPR Kaltim agar meskipun pembangunan cukup dikebut namun Gedung Pandurata tidak boleh asal jadi.

Ia meminta agar sedari pembangunan Pandurata RSUD AWS Sjahranie dipersiapkan secara matang agar bisa menjadi rumah sakit rujukan terbaik di Kaltim.

"Kita sebenarnya punya fasilitas mumpuni di Kaltim tapi kenapa masih banyak warga memilih berobat ke luar negeri? Pertanyaan itu yang harus menjadi perhatian khusus. Jika faskes kita dipercaya, tentu itu bisa meningkatkan PAD," tegas Syarifatul. Dijumpai di lokasi yang sama Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kaltim, Rahmat Hidayat menjelaskan pembangunan memang dibagi menjadi 3 tahap.

Tahap pertama untuk pondasi dan struktur dimulai pada 2023 dengan nilai Rp110 miliar. Kemudian tahap kedua untuk arsitek, kelistrikan, dan penyelesaian gedung yang dimulai pada 2024 dengan nilai Rp140 miliar dan seharusnya selesai pada awal Januari 2025.

"Tahap ketiga direncanakan dimulai pada Maret-Desember 2025 untuk arsitek, plafon, dan pengecatan dengan nilai Rp124 miliar," ungkapnya.

R. Hidayat menjelaskan penentuan siapa kontraktor yang akan mengerjakan setiap tahapnya dilelang oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).

"Karena ini lingkungan rumah sakit atau perawatan jadi pengerjaan cukup terhambat. Misal jangan terlalu banyak menimbulkan kebisingan, polusi udara jadi harus sabar. Belum lagi aksesnya yang sempat jadi perdebatan warga juga. Tapi kita upayakan semua selesai di 2025 ini," pungkas Hidayat, (ave)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Syarifatul: Tidak Boleh Asal Jadi, 09/01/25

Catatan

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Permenkes 24/2016), bangunan rumah sakit adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya yang berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan yang digunakan untuk penyelenggaraan rumah sakit.
2. Berdasarkan Pasal 2 Permenkes 24/2016, pengaturan persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan bangunan dan prasarana rumah sakit yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 - b. mewujudkan tertib pengelolaan bangunan dan prasarana yang menjamin keandalan teknis bangunan dan prasarana dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
 - c. meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan rumah sakit yang sesuai dengan persyaratan teknis.
3. Berdasarkan Pasal 4 Permenkes 24/2016, persyaratan bangunan rumah sakit meliputi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis bangunan gedung pada umumnya; dan
 - c. teknis bangunan rumah sakit.